



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK
INSPEKTORAT DAERAH

Nomor SOP	700/02/SOP/41.200/2025
Tanggal Pembuatan	06 Januari 2025
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	06 Januari 2025
Disahkan oleh	 Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk Muhammad Asih M.Si Pamungkas Madya NIP. 19680705 1987 1 010
Nama SOP	Evaluasi Manajemen Risiko Pemerintah Daerah

Dasar Hukum 1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Mutu Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; 6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; 7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk	Kualifikasi pelaksana 1. Memiliki sertifikasi fungsional auditor/P2UPD 2. Memegang teguh kode etik Pengawasan 3. Mampu mengoperasikan komputer (Minimal Ms. Office: Word, Excel)
Keterkaitan 1. SOP Pembuatan SPT 2. SOP Pendampingan Penyusunan RSP 3. SOP Pendampingan Penyusunan RSO 4. SOP Pendampingan Penyusunan ROO	Peralatan/perlengkapan 1. SPT 2. Dokumen dukung dari auditi 3. Komputer, printer, kertas, bolpoint, pensil, alat
Peringatan Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka mempengaruhi kualitas hasil evaluasi	Pencatatan dan pendataan 1. Kertas Kerja Evaluasi 2. Laporan Hasil Evaluasi

NO	URAIAN AKTIVITAS	Auditor	TIM AUDIT			Irban	Kasubag Umum	Analis Kebijakan	Sekretaris	Pangungjungjawab (Inspektur)	MUTU BAKU			KET
			PENGENDAL TEKNIK	KETUA TIM	ANGGOTA TIM						KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	PELAKSANAAN EVALUASI MANAJEMEN RENCANA PERANGKAT DAERAH										SPT	10 menit	SPT	
a	Irban menerima SPT dari Inspektur melalui Sekretaris													
b	Irban mengkomunikasikan SPT kepada Tim													
c	Dahis menginformasikan Ketua Tim untuk menyusun Program Kerja Evaluasi										Konsep Program Kerja Evaluasi	1 hari	Konsep Program Kerja Evaluasi	
d	Pengendali Teknik menerima Program Kerja Evaluasi untuk disetujui. Apabila ada koreksi maka diserahkan kembali ke Ketua Tim untuk direvisi. Apabila tidak ada koreksi maka disetujui.										Konsep Program Kerja Evaluasi	3 hari	Konsep Program Kerja Evaluasi	
e	Program Kerja Evaluasi yang telah disetujui Dahis disampaikan kepada Inspektur melalui Sekretaris untuk mendapat persetujuan Inspektur										Konsep Program Kerja Evaluasi	3 hari	Konsep Program Kerja Evaluasi	
f	Inspektur menandatangani Program Kerja Evaluasi dan koreksi dari Program Kerja Evaluasi. Apabila ada koreksi maka diserahkan kembali melalui Irban ke Pengendali Teknik untuk direvisi. Apabila setuju maka Inspektur menandatangani konsep Program Kerja Evaluasi										Konsep Program Kerja Evaluasi	3 hari	Program Kerja Evaluasi	
g	Tim melakukan diskusi mengenai Program Kerja Evaluasi, KKE untuk menyampaikan persepsi mengenai Program Kerja Evaluasi, KKE										Program Kerja Evaluasi, KKE	1 hari	Program Kerja Evaluasi dan KKE	
h	Tim melakukan evaluasi dengan mengacu pada Program Kerja Evaluasi dan KKE										Program Kerja Evaluasi dan KKE	Setelah selesai Pengawasan sesuai SPT	Data Audit	
i	Auditor menerima berkas-berkas yang telah diberikan oleh Auditor Irban dan Pengendali Teknik setiap hari melakukan monitoring dan evaluasi untuk memperoleh gambaran kemampuan proses pelaksanaan kegiatan										KKE	Setelah selesai Pengawasan dalam SPT	Berkas/data dan audit	
j	Anggota Tim menyerahkan KKE ke Ketua Tim										1 KKE 2. Simpulan Sementara	4 hari	KKE akhir	
k	Ketua Tim menerima KKE dan menyusun konsep LHE. Apabila ada koreksi atau KKE maka dikembalikan ke AT										Konsep LHE	1 hari	Konsep Notasi	
l	Ketua Tim menyerahkan konsep LHE kepada Dahis untuk direvisi. Apabila tidak disetujui karena ada perubahan/revisi maka Dahis mengembalikan kepada Ketua Tim. Apabila disetujui Dahis menyerahkan konsep LHE kepada Irban										Konsep LHE	4 hari	Konsep Notasi yang telah disetujui	
m	Irban menerima konsep LHE yang disediakan Dahis. Apabila ada koreksi dikembalikan kepada Dahis untuk diperbaiki. Jika tidak ada koreksi maka diserahkan ke Inspektur melalui Kasubag Umum										Konsep LHE	2 hari		
n	Konsep LHE disediakan Dahis kepada Irban untuk selanjutnya disampaikan ke Inspektur melalui Kasubag Umum										Konsep LHE	20 menit	Konsep LHE	
o	Kasubag Umum menyerahkan Konsep LHE kepada melalui proses verifikasi										Konsep LHE	30 menit	Konsep LHE	
p	Analis Kebijakan melakukan review konsep LHE direvisi. Jika ada perubahan maka diserahkan kembali kepada Irban melalui untuk disetujui. Jika tidak maka diserahkan kepada Sekretaris untuk disediakan kepada Inspektur										Konsep LHE	2 hari	Konsep LHE	
q	Inspektur melakukan review terhadap konsep LHE. Jika ada perubahan maka diserahkan kembali kepada Sekretaris untuk diserahkan kepada Irban melalui untuk disetujui. Jika tidak ada maka Inspektur menandatangani konsep LHE menjadi LHE untuk selanjutnya dikirim ke Pangkat daerah										Konsep LHE	2 hari	LHE	